



PUTUSAN

Nomor 1341/Pdt.G/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan usaha jual beli online, tempat kediaman di Lingkungan Pao-pao, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Jalan LS Dg Mangatta (dekat pintu air), Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 14 November 2019 dengan register perkara Nomor 1341/Pdt.G/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2015 di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 039/29/II/2015 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan No. 1341/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, tanggal 13 Januari 2015.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan. Awalnya di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, kemudian terakhir di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sasmita Saputri binti Hamsir, umur 4 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering minum minuman keras memabukkan;
 - b. Tergugat sering marah dan ringan tangan.
 - c. Tergugat sering selingkuh;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2019 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 4 (empat) bulan;
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.



6. Bahwa atas perilaku Tergugat sebagaimana posita nomor 3 (tiga) diatas, maka muncul kekhawatiran Penggugat atas masa depan anak tersebut, maka Penggugat mohon pengasuhan anak atas anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hadir pada persidangan tanggal 9 Desember 2019 dan telah dimediasi oleh Hakim mediator Drs. Muslimin, MH, namun sesuai laporan Mediator tanggal 16 Desember 2019 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patur;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 039/29/I/2015, tanggal 13 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Saksi-saksi :

Saksi pertama bernama SAKSI I dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebaga berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Sasmita Saputri binti Hamsir berumur 4 tahun dan anak tersebut dipelihara oleh Penggugat dalam kondisi sehat;
- Bahwa dalam membina rumah tangga sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras dan sering marah dan ringan tangan bahkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa pada bulan Juli 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali tapi tidak berhasil;

Saksi kedua bernama SAKSI II di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat;



- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Sasmita Saputri binti Hamsir berumur 4 tahun dan anak tersebut dipelihara oleh Penggugat dalam kondisi sehat;
- Bahwa dalam membina rumah tangga sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras dan sering marah dan ringan tangan bahkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa pada bulan Juli 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI



Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa Tergugat pemabuk dan sering marah dan ringan tangan bahkan tergugat sudah berselingkuh dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sudah kurang lebih 4 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;



Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut terdapat fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah menikah pada tanggal 13 Januari 2015 dengan demikian ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak berumur 4 tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat pemabuk dan marah dan ringan tangan bahkan telah berselingkuh;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah



tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat kumulasi dengan pemeliharaan anak, dan menurut keterangan saksi-saksi Penggugat, bahwa anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat



tersebut, selama ini berada dibawah pemeliharaan Penggugat dan dalam kondisi yang cukup baik dan sehat;

Menimbang, bahwa atas kepentingan anak itu sendiri adalah patut kalau hak pemeliharaan anak tersebut jatuh kepada Penggugat, karena kedekatan Penggugat dengan anak jauh lebih baik dari pada Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut hukum, hak pemeliharaan anak yang lahir dalam perkawinan setelah jatuhnya perceraian, dimana anak tersebut belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terbukti anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan tergugat yang bernama Sasmita Saputri binti hamsir berumur 4 tahun, maka hak pemeliharanya jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai gugatan pemeliharaan anak tersebut, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menyatakan anak yang bernama Sasmita Saputri binti Hamsir, umur 4 (empat) tahun dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;



5. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara ini sejumlah Rp 276.000 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1441 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H. dan Drs. Salahuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haris, S. HI, M. Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.

Drs. M. Tang, M.H.

Drs. Salahuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Haris, S. HI, M. Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 180.000,00

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan No. 1341/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 276.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan No. 1341/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)